BAB II

KONSEP JUAL BELI, *'URF,* TAKARAN DAN TIMBANGAN DALAM ISLAM

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam memecahkan masalah yakni mengenai tradisi jual beli sistem *cawukan* yang terjadi di Desa Gempolmanis. Landasan teori yang dibahas dalam bab ini meliputi: Jual beli (*bay'*) yakni pengertian jual beli (*bay'*), landasan atau dasar hukum jual beli (bay'), rukun dan syarat jual beli (bay'), bentuk-bentuk jual beli (*bay'*) dan *'urf* yakni pengertian *'urf* , landasan atau dasar hukum '*urf,* klasifikasi *'urf*, syarat *'urf*, kehujjahan *'urf*, syarat *'urf,* dan pembenturan *'urf* serta takaran dan timbangan dalam Islam

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Lafazh *al-bay'* dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Dilihat dari segi bahasa, lafazh البَيْعُ merupakan bentuk *maṣdar* بَاعَ- يَبِيْعُ- بَيْعاً- وَمَبِيْعًا [21]yang mengandug tiga makna sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ

Artinya:"Tukar menukar harta dengan harta."

مُقَابَلَةُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu."

دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِضَ عَنْهُ

[21]Yusuf Shukri Farhat, *Mu'jam al-Tullāb,* (Lebanon:Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut."[22]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.[23] Adapun definisi *bay'* secara terminologi diungkapkan oleh para ulama yakni:

a. Sebagaimana dikutip dari buku Enang Hidayat, *Ḥanāfīyah* menyatakan:

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ

Artinya: "Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya."[24]

Selain itu, Ulama *Ḥanāfīyah* juga mendefinisikan jual beli sebagaimana diambil dari buku Rachmat Syafe'i yakni:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya:"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)."[25]

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ulama *Ḥanāfīyah* mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[26]

b. *Mālikīyah,* pendapat ini dikutip dari buku yang ditulis oleh Enang Hidayat yang berbunyi:

---

[22]Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.
[23]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.
[24]Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*..., 11.
[25]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,*Cet.10, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 73.
[26] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدُ مُعَاوَضَةُ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَا, وَلَا مُتْعَةُ لَذَةِ, ذُوْ مُكايَسَةِ, أحَدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبِ وَلَا فِضَةِ, مُعَيَّنُ غَيْرُ العَيْنِ

Artinya: "Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda."[27]

c. *Shāfi'īyah* berpendapat sebagaimana yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich yang menyatakan bahwa:

وَشَرْعًا: عَقْدٌيَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآتِيْ لِاَسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْمُنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: "Jual beli menurut *sharā'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."[28]

d. Menurut *Ḥanābila,* sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis oleh Enang Hidayat menyatakan:

مُبَادَلَة الْمَالِ بِالمالِ تَمْلِيْكًا

Artinya: "Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemiliknnya".

Dari beberapa definisi mengenai jual beli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat memberikan definisi jual beli merupakan, " tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. [29]

[27]Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.
[28]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 176.
[29]Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*..., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum dibolehkannya jual beli terdapat di dalam al-Quran, *al-Hadith* serta *Ijmā'*. Sebagai berikut:

a. Al-Quran, dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. *al-Baqarah*: 275) "[30]

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli terhadap hambanya dan melarang adanya praktik yang mengandung unsur riba karena dapat merugikan pihak lain. Menurut Sayyid Qutbh sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Mustaq Ahmad, dampak dari kejahatan riba yakni dapat menimbulkan kematian pada kesadaran dan moralitas para pelaku bisnis karena mereka riba akan membuat ia membutuhkan banyak keuntungan yang demikian banyak dari sesamanya.[31]

Jual beli juga diatur dalam surat *al-Nisā'* (4) ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. *al-Nisā'*: 29)"[32]

[30]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 47.
[31]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis*, Cet. 2, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2003), 135.
[32]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT di atas menerangkan mengenai larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang *bāṭil* yang tidak dibenarkan oleh Allah, seperti mencuri, merampok dan lain-lain, serta menyeru kepada hambanya untuk mencari harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena terdapat unsur paksaan dari pihak lain.

b. *Hadith,* selain dalam al-Quran, dasar jual beli juga terdapat dalam *hadith*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: "Dari *Rifā'ah ibnu Rāfi'* bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrūr*. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)"[33]

عَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: "Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para *shuhada'* pada hari kiamat. (HR. Ibnu Mājah)."[34]

Dari kedua *hadith* di atas menunjukkan makna bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur,

[33]Muhammad bin Ismā'īl Al-Kahlani, *Subul As-Salām,* juz 3, (Mesir: Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 4.

[34]Ibnu Mājah, Sunan Ibunu Majāh, Juz 2 Nomor Hadith 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nāfī', Seri 4 AL-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, 724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *Shuhada'* dan *Ṣiddiqīn*.[35]

c. *Ijmā'*

Sedangkan dalil dari *ijmā'* menyatakan bahwa ulama sepakat jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Karena asal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu, dengan diperbolekannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu. [36]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun dari jual beli. Menurut ulama *Ḥanāfīyah* rukun dari jual beli adalah hanyalah satu yakni *ījāb* (menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli) dan *qabūl* (apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak) yang menunjukan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[37]

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dari jual beli ada empat yaitu:*bay'* (penjual), *mushtarī* (pembeli), *ṣīghat* (*ījāb* dan

[35]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 179.
[36]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)*. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Depok : Gema Insani, 2011), 27.
[37]Ibid, 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabūl) dan *ma'qūd 'alayh* (benda atau barang).[38] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu: pihak-pihak, objek dan kesepakatan. [39] Ketiga rukun tersebut hendaklah terpenuhi, karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.[40]

b. Syarat jual beli yakni:

Terdapat perbedaan pedapat mengenai syarat jual beli. Dalam transaksi jual beli, Ulama *Ḥanāfīyah* menyatakan bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli.[41] Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah:

1) Syarat-syarat orang yang berakad yakni pelaku transaksi harus orang yang telah *bāligh* dan berakal, pelaku transaksi harus berbilang atau dilakukan oleh orang yang berbeda, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri.[42]

2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ījāb qabūl*.

Para ulama sepakat bahwa unsur utama yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, dan kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan.

---

[38]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 76.
[39]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum…,* 30.
[40]Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Karya Unipress, 1994), 34.
[41]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 71.
[42]Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama mengemukakan bahwa syarat *ījāb qabūl* ada tiga hal yakni: Orang yang mengucapkan akad telah *bāligh* dan berakal, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.[43] Hendaknya pernyataan *qabūl* yang sesuai dengan kandungan pernyataan *ījāb*.[44] *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Namun, kata "*Majlīs*" ini tidak diartikan sebagai satu tempat sebagaimana pendapat para ulama *fiqh* klasik, paling tidak satu ulama *fiqh* kontemporer seperti Wahab az-Zuhayli dan Ahmad az-Zarqa sebagaimana yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa *majlīs* itu berarti satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.[45]

3) Syarat *Ma'qūd 'Alayh* (objek akad), terdapat empat syarat dalam objek jual beli yakni barang yang diperjualbelikan itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.[46] Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjual belikan harus barang yang sudah dimiliki oleh penjual. Barang yang

[43]Ibid, 73.
[44]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)...*, 40.
[45]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.
[46]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjual belikan harus bisa diserah terimakan pada saat dilakukan akad jual beli.[47]

4) Syarat-syarat nilai tukar.

Dalam transaksi jual beli, nilai tukar merupakan salah satu bagian terpenting. Ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-thaman* sebagai berikut: Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit dibolehkan. Apabila harga barang dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *sharā'*.[48]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat lain yakni : syarat sah jual beli yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus.[49]

1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada dalam setiap jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'ayb* yakni sebagai berikut:

Ketidakjelasan (*jahālah),* yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini terdapat empat macam yakni:

[47]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 190.
[48]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah....,*75.
[49]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik dalam hal jenis, macam, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Ketidakjelasan harga. Ketidakjelasan masa, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyār* syarat. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Contoh seorang penjual mensyaratkan adanya penjamin, maka dalam hal ini seorang penjamin harus jelas.

Pemaksaan (*al-Ikrāh*). Yakni mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan dalam hal ini ada dua jenis yakni: Paksa absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperi dibunuh atau dipotong anggota badannya. Paksa relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan seperti dipukul. Keduan ancaman tersebut berpengaruh dalam akad jual beli. Karena menjadikan jual beli *fāsid* menurut jumhur *Ḥanāfi* dan *mauqūf* menurut Zufar.

Pembatasan dengan waktu (*at-Tawqīt),* yaitu jual beli dengan dibatasi waktu. Seperti: "saya menjual baju-baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya *fāsid* kerena kepemilihan atas barang tidak dapat dibatasi oleh waktu.[50]

Penipuan (*al-Gharār)*, yakni yang dimaksud adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya

[50]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)*..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling banyak dua liter. Akan tetapi jika ia menjual dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka hukumnya *ṣahīh.* dan apabila *gharār* terdapat pada wujud barang maka membatalkan jual beli.

Kemudharatan (*Aḍ-Ḍarār*), yaitu barang yang diperjualbelikan tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya. Seperti seseorang menjual sebatang pohon di atas atap bangunan sedangkan penyerahan barang seperti ini mengharuskan merusak barang disekitar batang pohon. Dikarenakan kerusakan yang timbul menjaga hak seseorang bukan kepentingan agama,maka para ahli *fiqh* menetapkan jika penjual rela menerima kerugian bagi dirinya dan rela menyerahkannya kepada pembeli maka jual beli akan berubah menjadi sah.[51] Syarat yang merusak yakni setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *sharā'*. Seperti seseorang menjual mobilnya dengan mensyaratkan bahwa ia akan memakai mobilnya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli.[52]

2) Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:a) Barang harus diterima. b) Mengetahui harga awal jika menggunakan akad *muḍārabah, tauliyyah, wadī'ah* atau *isyra'*. c) Saling menerima penukaran sebelum berpisah, apabila

[51]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)*..., 56.
[52]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli *ṣarf* (uang). d) Dipenuhi syarat-syarat *salam,* apabila jual beli *salam.* e) Harus sama dalam penukaran, jika objek jual beli berupa barang *ribawi*. f) Harus diterima dalam hutang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fīh* dan modal *salām,* dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual. [53]

4. Macam-macam jual beli dan jual beli yang terlarang

a. Macam-macam jual beli

1) Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya yakni a) *Bay' al-Muṭlaq,* yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang. b) *Bay' al-Ṣarf,* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. c) *Bay' al-Muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.[54] d) *Bay' Salam atau salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.

2) Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya yakni: a) *Bay' al-Musawwamah,* yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. b) *Bay' al-Muzayyadah,* yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari

[53]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 190.
[54]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga asal sebagaimana diperlihatkan atau disebutkan penjual. c) *Bay' al-Amānah,* yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yakni: (1) *Bay' al-Murābaḥah,* yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. (2) *Bay' al-Tauliyyah,* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau menguranginya (rugi). (3) *Bay' al-Wadī'ah,* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).[55]

3) Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya yakni: a) *Bay' Munjiz al-Thaman,* yaitu jual beli yang didalamnya disyariatkan pembayaran secara tunai. b) *Bay' Mu'ajjal al-Thaman,* yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan secara kedit. c) *Bay' Mu'ajjal al-Muthman,* yaitu jual beli yang serupa dengan *bay' al-salam.* d) *Bay' Mu'ajjal al-'Iwaḍain,* yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.[56]

4) Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya yakni a) *Bay' al Mun'aqid,* yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara'). b) *Bay' al-Ṣahīh,* yaitu jual beli yang memenuhi syarat sahnya. c) *Bay' al-Nāfīdz,* yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang

[55]Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*..., 48.
[56]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakap melaksanakannya. d) *Bay' al-Lāzim,* yaitu jual beli shahīh yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* didalamnya.[57]

Selain itu, terdapat jual beli yang memiliki pengecualian di dalam persyaratannya yakni jual beli *jizāf.* Yakni jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat.[58] Hal ini sebagimana *hadith* yang menjelaskan tentang bolehnya jual beli ini.

نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عَنْ البَيْعً الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهاَ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya:"Rasulullah melarang menjual *ṣubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya." (H.R. Muslim dan Nasa'i)[59]

Pada *hadith* ini terapat dalil yang menunjukan bahwa boleh melakukan jual beli kurma secara *jizāf* apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayaran berupa kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *fadl.*

dan dijelaskan kembali pada *hadith* Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ جُزَافاً بِأَعْلَى السُّوْقِ فَنَهَا هُمُ الرَّسُوْلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعُوْا حَتَّى يَنْقُلُوْهُ

[57]Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...,* 48.
[58]Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, cet III...,147.
[59]Faishal bin Abdul Azīz al-Mubārrak, *Bustānul Aḥbār Mukhtasor Nailul Authār*, juz II, (Kairo: darr Ishbiliya, 1998), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Mereka (para sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainnya) ditengah-tengah pasar tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu, lalu rasulullah saw melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (dari tempatnya)". (H.R. Ibnu 'Umar R.A)[60]

Dari *hadith* di atas, menunjukkan adanya persetujuan Nabi Muhammad saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan trasaksi secara *jizāf.* Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.[61]

Ulama *mālikiyyah* menyebutkan beberapa persyaratannya mengenai kebolehan jual beli *jizāf* yakni:

a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Ḥanafiyyah, Shāfi'iyyah dan Ḥanābilah sepakat akan syarat ini. dengan adanya syarat ini, maka *gharār jahālah (*ketidaktahuan objek) dapat dieleminasi.
b. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui secara jelas kadar barang dagangan, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf* . Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizāf* dengan kondisi ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzīh.*

[60]Imam Syukani, *Nailul Authār,Vol V (tt:tp,tt)* 179.
[61]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj)*...,291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *jizāf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa dihitung tanpa adannya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizāf* dan berlaku sebaliknya.

d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab *Shāfi'iyyah* sepakat adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

e. Jumlah objek barang dagangan tidak terlalu banyak, sehinga sulit untuk ditaksir dan tidak pula terlalu sedikit sehingga mudah dihitung. Barang yang diukur dengan sistem *cawukan* disini berukuran sedang setara dengan kurang lebih satu kilogram. Jika dihitung per satuan akan menyulitkan, maka menggunakan sistem *cawukan.*

f. Tanah tempat meletakkan objek barang tersebut harus rata, sehinga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah dalam keadaan menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa berbeda (misalnya kacang tanah). Jika ternyata kondisi tidak rata, maka keduannya memiliki hak *khiyar*.

g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yag tidak diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berbeda dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.[62]

Ditinjau dari hukum dan sifat, para jumhur ulama membagi transaksi jual beli menjadi dua macam yakni: Jual beli yang sah (ṣahīh) yaki jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli dan jual beli yang tidak sah yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Dengan kata lain rusak dan batal menurut jumur ulama memiliki arti yang sama.

Sedangkan ulama *Ḥanāfiyyah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga bagian yakni sah, batal dan rusak. Menurut ulama' *ḥanāfiyyah*, jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan *sharī'ah* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *sharī'ah* pada sifatnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[63]

b. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam memiliki banyak versi. jumhur ulama sebagaimana diterangkan di atas, tidak membedakan

[62]Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, cet III...,147
[63]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara *fāsid* dan batal. Dengan kata lain, mereka menyatakan bahwa hukum jual beli ada dua, yakni jual beli *ṣahīh* dan jual beli *fāsid*, sedangkan Ulama *Ḥanāfiyyah* menjelaskan bahwa jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *ṣahīh*, *fāsid* dan batal.[64]

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Pertama, jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan. Kedua, jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Ketiga, Jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang *ījāb qabūl*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama. [65] Keempat, jual beli yang menimbulkan kemadharatan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

Kelima, jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung)

[64]Ibid, 93.
[65]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...,* 80-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada induknya. Keenam, jual beli *muḥālaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.[66] Ketujuh, jual beli *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).[67]

Kedelapan, jual beli *mulāmasah,* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.[68] Kesembilan, jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.[69] Kesepuluh, jual beli *muzābanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah yang diukur dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Yakni jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, jual beli barang rampasan atau curian.[70]

B. Konsep *'Urf*

1. Pengertian *'urf*

Secara etimologi kata *al-'urf* berasal dari tiga huruf yakni *ain, ra'* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata tersebut muncul beberapa kata lain,

[66]Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli* ..., 119.
[67]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* ...,84.
[68]Ibid, 106.
[69]Ibid, 105
[70]Ibid., 85-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu تَعْرِيْفُ (definisi), مَعْرُوْف (yang dikenal sebagai kebaikan), عُرْفٌ (kebiasaan yang baik).[71]

Adapun secara terminologi, kata *'urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلاَ يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."[72]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf memberi pengertian sebagaimana dikutip dari bukuyang ditulis oleh Miftahul Arifin mengartikan *'urf* dengan apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* disebut juga sebagai adat.[73] Pengertian di atas juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'. Menurutnya tidak ada perbendaaan antara *'urf filī* dengan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijmā'*, yang dibentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa *'urf* ini terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qaulī* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), dan *'urf al-fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *'Urf al-qaulī* misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam

[71]Yusuf Shukri Farhat, *Mu'jam al-Tullab…,*388.
[72]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta:AMZAH, 2011), 209.
[73]Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'lī* yaitu seperti transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ījāb* dan *qabūl* yang disebut jual-beli *mu'āṭhah*.[74]

Sedangkan para ulama *ushūl fiqh* membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.[75]

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* bersumber dari al-Quran dan *hadith.*

a. Surat *al-A'rāf* ayat 199

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (Q.S. *al-A'rāf*:199)".[76]

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kepada kaum *muslimīn* untuk senantiasa berbuat *ma'rūf*, maksud dari *ma'rūf* disini adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh prinip-prinsip umum ajaran Islam.[77]

---

[74]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 209.
[75]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 138.
[76]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 176.
[77]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun dalil *hadith* yakni diriwayatkan oleh Ahmad

مَا رَاَهُ المسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ المسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

Artinya: "apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan, apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan." (H.R. Ahmad)

Ungkapan *Abdullāh bin Mas'ūd* di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan kebiasaan dan dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.[78]

3. Macam-macam *'Urf*

Para ulama membagi *'urf* menjadi beberapa segi yakni:

a. *'Urf* ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan yakni: *'urf al-qaulī* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Dan *'urf al-fi'lī* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ījāb* dan *qabūl* yang disebut jual-beli *mu'āthah.*[79]

b. *'Urf* ditinjau dari segi cakupannya yakni *urf al-'ām* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa

[78]Ibid, 212.
[79]Ibid, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang negara, bangsa dan agama[80] dan *'urf al-khash* yakni kebiasaan berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya pada barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.[81]

c. *'Urf* ditinjau dari penilaian baik dan buruk yakni: *'urf ṣahīh,* yakni adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara *halalbihalal* (silahturahmi) saat hari raya dan *'urf fāsid,* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contoh berjudi untuk merayakan suatu peristiwa. [82]

4. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama' *ushūl fiqh* sepakat bahwa *'urf ṣahīh* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut dengan *'urf al-'am* maupun *'urf al-khas* serta *'urf al-lafẓi* dan *'urf al-'amalī* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Berdasarkan dalil kehujjahan *'urf* diatas maka para ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya adalah:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

[80]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 415.
[81]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*...,140.
[82]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطٌ لَهُ فِيْهِ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ

Atinya: "Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada *'urf"*.

اَلْإِعْتِبَارُ بِالْعَادَةِ وَالرُّجُوْعُ إِلَيْهَا

Artinya: "Memperhitungkan tradisi dan merujuknya".

اَلْمُحافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصَّالِحِ وَلْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

Artinya: "Mempertahankan tradisi masa lalu yang baik dan mengambil temuan baru yang lebih baik".[83]

5. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama *ushūl fiqh* menyatakan bahwa suatu *'urf,* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum, maupun yang bersifat perbuatan dan perkataan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tertentu.

b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah *ushūliyyah* yang menyatakan:

[83]Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh...,*154-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

Artinya*: "'Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama."

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantar pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nāṣ*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nāṣ* itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *nāṣ* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[84]

6. Pembenturan *'Urf*

'Urf yang berlaku di tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan *nāṣ* dan dalil-dalil *syara'* lainnya. *'Urf* yang berlaku di tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nāṣ* dan adakalanya bertentangan dengan dalil *syara'* lainnya. Terkait dengan permasalahan tersebut, ulama memberikan rincian sebagai berikut:

[84]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* ..., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembenturan *'urf* dengan dalil *Syara'*

Apabila pembenturan *'urf* dengan dalil *syara'* itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'urf*. Misalnya, jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut *'urf*, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan menurut *syara'* ikan itu termasuk daging.

Sedangkan apabila terjadi pembenturan *'urf* dengan dalil *syara'* dalam hal yang berkaitan dengan hukum, maka didahulukan *syara'* atas *'urf*. Misalnya, *'urf* dalam mengadopsi anak. Anak yang diadopsi tersebut statusnya disamakan dengan anak kandung, sehingga apabila ayahnya meninggal dunia, anak tersebut mendapatkan warisan seperti anak kandung. Dalam pandangan *syara'*, anak angkat tidak termasuk ahli waris, ia hanya berhak memperoleh *waṣiyyat al-wājibah* (tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris). Dengan demikian, ketentuan *syara'* yang didahulukan.[85]

b. Pembenturan *'urf* dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut qāḍhī Husein hakikat beramal dengan bahasa terletak pada penggunaan bahasa. Dengan demikian apabila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan pengertian bahasa, maka didahulukan pengertian bahasa dari pada *'urf*.

[85]Ibid, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, al-Baghawī berpendapat bahwa apabila terjadi pembenturan *'urf* dengan pengertian bahasa, maka didahulukan *'urf*. Karena *'urf* dijadikan hukum dalam segala tindakan apalagi dalam sumpah. Sedangkan al-Rafī'ī berpendapat dalam masalah talak, jika arti adat dan bahasa terdapat kesamaan, maka keduannya dilaksanakan, dan jika berbeda maka ia cenderung kepada pengertian bahasa.

c. Pembenturan *'urf* dengan umum *nāṣ* yang pembenturannya tidak menyeluruh

Dalam hal ini ada dua pendapat, menurut ulama *Ḥanāfiyyah 'urf* digunakan untuk men-*takhṣiṣ* umum *nāṣ*. Umpanya dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa masa menyusukan anak yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengubahnya. Adat atau *'urf* ini digunakan untuk men-*takhsis* umum ayat tersebut. Jadi, bagsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anak itu selama dua tahun penuh.[86]

Sedangkan menurut ulama *Shāfi'iyyah*, yang dikuatkan untuk men-*takhsis nāṣ* yang umum hanyalah *'urf qaulī* dan *'urf fi'lī*. Contoh yang menunjukkan perbenturan antara *'urf* dengan *nāṣ* yang umum adalah akad jual beli *salam* (pesanan/inden). Umum *nāṣ* melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu, umum *nāṣ* tersebut melarang jual

[86]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ..., 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli *salam* yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk *salam* ini telah menjadi *'urf* yang umum berlaku dimana saja, maka dalam hal ini *'urf* tersebut dikuatkan, sehingga dalam umum *nāṣ* yang melarang itu diberikan batasan, yaitu: "kecuali pada jual beli *salam*".

d. Pembenturan *'urf* dengan *qiyās*

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyās*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyās*. Ibnu al-Humam sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis oleh Nasrun Haroen menyatakan bahwa menempatkan *'urf* itu sebagai *ijma'* bila tidak menemukan *nāṣ*.[87] Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyās*., maka harus didahulukan *'urf*. Ulama *Ḥanafīyyah* yang mengamalkan *istihsān* yang dalam *istihsān* tersebut juga termasuk *'urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya ia mengamalkan dan mendahulukan *'urf* atas *qiyās* bila terdapat perbenturan di antara keduanya.

Misalnya, jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abū Ḥanīfah sebagaimana yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin menyatakan bahwa pada awalnya mengharamkan jual beli ini dengan menggunakan dalil *qiyās*. Namun, kedua serangga tersebut bermanfaat dan orang-orang telah terbiasa untuk memeliharanya (sehingga

[87]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* ...,147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi *'urf*). Atas dasar ini muridnya, yaitu Muḥammad Ibn Ḥasan al-Shaybāni membolehkan jual beli lebah dan ulat sutera tersebut.[88]

C. Takaran dan timbangan dalam Islam

Islam dalam hal bermuamalah mensyaratkan agar transaksi sesuai dengan syariah. Termasuk dalam hal sistem pengukuran barang dagangan karena tujuan penetapan ukuran yang sesuai dan tepat akan mewujudkan keadilan antar kedua belah pihak. Salah satunya yakni timbangan dan takaran. Takaran digunakan untuk mengukur satuan dasar isi atau *volume* dan dinyatakan dalam standar dan diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib digunakan dengan baik dan tepat sehinga dapat mencapai keadilan yang sesuai dengan *sharī'ah*.

Demikian di atas sesuai sebagaimana firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad saw.

1. Q.S *al-Isrā'* (17) : 35

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S *al-Isrā'*: 35)[89]

Ayat di atas menyeru dengan kalimat *"dan sempurnakan secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu menakar"* untuk pihak lain *"dan timbanglah dengan neraca yang lurus"* yakni benar dan adil. *"Itulah yang*

[88]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ..., 420.
[89]Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya...,*285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik bagi kamu dan orang lain" karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu dan melakukan hal itu juga *"lebih bagus akibatnya"* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat kehidupan dunia ini.

Kata "*al-qiṣṭās"* ada yang memahaminya dengan neraca ada juga dalam arti adil. Kedua makna di atas dapat dipertemukan, karena untuk mewujudkan keadilan diperlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan), dan sebaliknya bila menggunakan timbangan yang benar dan baik, pasti akan lahir keadilan. Hanya saja kita memahami ayat ini ditujukan kepada kaum *muslimīn*, maka memahaminya sebagai timbangan lebih tepat dan sesuai.

Sedang dalam surat *al-An'ām* karena ia adalah sindiran kepada kaum *mushrikīn*, maka disana digunakan kata "*bil-qiṣt"* yang berarti adil. Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan *"baik dan lebih bagus akibatnya"*. Ini karena penyempurnaan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman dan ketentraman hidup bermasyarakat.[90]

2. Q.S *al-An'ām* (6) : 152

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ
كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang

[90]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,*Cet.VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 462-463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(Q.S *al-An'ām* 152)[91]

Dalam ayat di atas menjelaskan lima wasiat Allah yang merupakan larangan mutlak, dan ayat ini melanjutkan dengan larangan yang berkaitan dengan harta setelah sebelumnya pada larangan keempat disebut tentang nyawa. Ini, karena harta adalah sesuatu yang nilainya sudah senilai dengan nyawa.

Salah satu wasiat dalam ayat tersebut adalah bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan *" dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil"* menurut Thāhir Ibn 'Āsyūr sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis Quraish Shihāb menyatakan bahwa untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi melainkan penyempurnaan. Apalagi ketika itu alat ukur masih sangat sederhana.

Kata *"Al-qisṭ"* mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang bertransaksi, karena itu ia bukan hanya sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak karena itu ayat di atas memerintah menyempurnakan timbangan itu *bil qisṭ* bukan *bil 'adl.*

Perintah menggunakan takaran disusul dengan kalimat *"kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan*

[91]Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya...*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan". Ini dikemukakan untuk mengingat bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti. Kendati demikian penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin.[92]

3. Q.S *al-Muṭaffifīn* (83) : 1-6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ
ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?. (Q.S *al-Muṭaffifīn*: 1-6).[93]

Ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam menimbang dan mengukur, termasuk melakukan standar ganda. Perlakuan semacam ini bukan saja kecurangan, tetapi juga pencurian dan bukti kebejatan hati pelakunnya. Para pelaku ini akan mendapatkan kebinasaan dan kerugian di dunia berupa berkurangannya mitra pembeli. Sedangkan kebinasaan di akhirat adalah

[92]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., 344-346.
[93]Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*..., 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralihnya pahala amal kebajikan orang yang melakuan kecurangan karena tututan hak atas barang dagangan kepada orang yag telah dicuranginya.[94]

4. *Hadith* riwayat Muslim dan Nasa'i

نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عَنْ البَيْعَ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهاَ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya:"Rasulullah melarang menjual *ṣubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya." (H.R. Muslim dan Nasa'i).[95]

5. *Hadith* riwayat Ibnu 'Umar r.a.

كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ جُزَافاً بِأَعْلَى السُّوْقِ فَنَهَى هُمُ الرَّسُوْلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعُوْا حَتَّى يَنْقُلُوْهُ

Artinya: "Mereka (para sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainnya) ditengah-tengah pasar tanpa ditimbang atau ditakar terlebh dahulu, lalu rasulullah saw melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ketempat yang lain)". (H.R. Ibnu 'Umar r.a)[96]

[94]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., 141-144
[95]Faishal bin Abdul Azīz al-Mubārrak, *Bustānul Aḥbār Mukhtasor Nailul Authār*, juz II, (Kairo: darr Ishbiliya, 1998), 46.
[96]Imam Syukani, *Nailul Authār,Vol V (tt:tp,tt)* 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id